

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. BTN KCS Banjarmasin

Pembiayaan multimanfaat BTN iB adalah produk pembiayaan yang ada di PT. BTN KCS Banjarmasin yang mana pembiayaan ialah pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Batara yang digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti : Barang elektronik, Furniture dan perlengkapan rumah tangga, dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan multimanfaat BTN iB menggunakan Akad *murabahah* penerapan prinsip jual beli antara Bank dan Nasabah dimana Bank membeli barang yang diperlukan oleh Nasabah dan kemudian menjualnya kepada Nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank dan Nasabah. Dengan konsep bank sebagai penanggung/penjamin dana yang dibutuhkan oleh nasabah yang ingin memenuhi permintaan barang yang ingin dibutuhkan nasabah, yang dimana pihak bank meminjamkan pinjaman ke rekening nasabah, nasabah yang

membeli barang yang di inginkan dengan catatan nasabah harus menyerahkan nota pembelian barang sebagai tanda bukti sudah membeli barang yang di inginkan. Seharusnya bank yang membelikan barang tersebut, dengan adanya ketetapan dari bank khusus memberikan pinjaman. Oleh karena itu, nasabah itu sendiri yang membeli barang tersebut.⁴²

Nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan multimanfaat BTN iB di PT. BTN KCS Banjarmasin ini ada beberapa karyawan bank BTN itu sendiri, yang mana pengajuan pembiayaannya diperuntukkan untuk keperluan biaya kebutuhan karyawannya tersebut. Adapun karyawan yang bekerjasama dengan PT. BTN KCS Banjarmasin ada satu juga yaitu pensiunan bank BTN tersebut yang dimana tidak diadakannya atau diperkenalkannya untuk mengajukan pembiayaan multimanfaat BTN iB ini.

Dalam proses pembiayaan multimanfaat di PT. BTN KCS Banjarmasin itu sama saja dengan proses produk pembiayaan lainnya yang ada di PT. BTN KCS Banjarmasin yaitu :

- a. Nasabah mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan
- b. Wawancara
- c. Melengkapi berkas yang diminta bank
- d. Data nasabah di check di BI *Checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah dilakukan oleh nasabah pada lembaga perbankan lain dan lembaga pembiayaan non bank yang dananya di *back up* juga oleh bank.


⁴² Materi persentasi produk SHAD PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- e. Proses analisa, meliputi verifikasi pendapatan/pekerjaan, agunan pembiayaan serta perkiraan pembiayaan yang dimohon. Apabila analisis pembiayaan transaksi telah menilai bahwa nasabah layak untuk diberikan pembiayaan maka hal ini diusulkan kepada kepala cabang.
- f. Keputusan atas Permohonan Pembiayaan, apabila ditolak maka diberikan surat penolakan dan apabila diterima/disetujui maka langsung akad.
- g. Sebelum akad nasabah konfirmasi terlebih dahulu untuk penetapan waktu akad dan saat akad dihadiri oleh nasabah, pasangan nasabah, pihak bank dan notaris untuk surat pengakuan hutang juga diberikan informasi tentang kewajiban nasabah untuk bayar.
- h. Setelah akad nasabah diberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP-3) dari bank dan akta-akta yang telah ditandatangani notaris dan kepala cabang PT. BTN KCS Banjarmasin.⁴³

⁴³ Aan Agus Novian Sihotang, Financing Service PT. BTN KCS Banjarmasin, Banjarmasin, 2Des. 2014, Pukul 11:15 Wita.

Berikut Skema Proses Financing di PT. BTN KCS Banjarmasin :⁴⁴

Gambar 4.1 Skema Proses Financing di PT. BTN KCS Banjarmasin



2. Persyaratan Nasabah & Kelengkapan Data

a. Persyaratan Nasabah

- 1) WNI
- 2) Usia min 21 tahun
- 3) Karyawan/pegawai tetap min 1 tahun
- 4) Mempunyai rekening tabungan di BTN Syariah
- 5) ID Bank Islam Cheking clear

⁴⁴ M. Maulana Oktabari Astritianto, Commercial Financing Analiyst, PT. BTN KCS Banjarmasin, Banjarmasin, 1 Des 2014, Pukul 14:50 wita

b. Kelengkapan Data

- 1) Melengkapi aplikasi permohonan pembiayaan
- 2) FC kartu identitas diri nasabah (KTP/SIM/Passport yang berlaku)
- 3) FC kartu keluarga
- 4) Pas Foto Pemohon & Suami/Istri 3 x4 (1 lbr)
- 5) FC Akta Nikah (1 lbr)
- 6) FC NPWP & SPT Tahunan (1 lbr)
- 7) FC Legalisir SK PNS/Pegawai atau Asli Surat Keterangan Bekerja bagi yg karyawan swasta (1 lbr)
- 8) FC Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir atau Asli surat keterangan penghasilan dari perusahaan (1 lbr)
- 9) FC Rekening buku tabungan 3 bulan terakhir
- 10) Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan
- 11) Tanpa Agunan (jika bersedia potong gaji)⁴⁵

3. Persyaratan Khusus

- 1) Untuk Nasabah yang telah payroll :

Menyerahkan surat pernyataan tidak berhenti memanfaatkan jasa payroll atau memindahkan layanan payroll ke bank lain selama pembiayaan belum lunas.

- 2) Untuk Nasabah yang belum payroll dan bersedia potong gaji :

⁴⁵ Imam Putera Bungsu, Financing Service PT. BTN KCS Banjarmasin, Banjarmasin, 2 Des. 2014, Pukul 10:00 Wita.

Menyerahkan SKPG dan kuasa kepada perusahaan tempat nasabah bekerja untuk memotong gaji nasabah sampai dengan pembiayaan lunas.

- 3) Berpenghasilan tetap tapi tidak bersedia payroll/potong gaji dan berpenghasilan tidak tetap :

Wajib menyerahkan agunan tambahan berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan) atau kendaraan bermotor.⁴⁶

4. Biaya & Pencairan

a. Biaya-biaya

- 1) Biaya Administrasi
- 2) Premi asuransi jiwa pembiayaan
- 3) Premi asuransi kebakaran dan atau asuransi all risk untuk agunan tambahan
- 4) Biaya notaris

b. Pencarian

Proses pencairan dilakukan ketika sudah terlaksana beberapa hal yang meliputi :

- 1) Seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi.
- 2) Agunan pembiayaan telah dikuasai dan dilakukan pengikatan sempurna atas agunan.
- 3) Dana pembiayaan dicairkan ke rekening masing-masing nasabah dan berdasarkan surat perintah (standing instruction) nasabah, dana

⁴⁶ SE No. 28/DIR/SHAD/2010, Materi Pembiayaan Syariah, 31-08-2012, hlm. 3, data diperoleh dari Nur Ayu Amalia, Financing Service PT. BTN KCS Banjarmasin, Banjarmasin, 2-12-2014 pukul 09:45 wita

tersebut dipindah bukukan ke rekening penyelenggara layanan jasa yang ada di KCS Bank BTN.

5. Jangka Waktu dan Maksimal Pengembalian

- a. Maksimal pembiayaan sampai dengan 100% dari harga jual barang.
- b. Tidak ada anggunan.
- c. Nasabah wajib dicover oleh Asuransi Jiwa dan kondisi tertentu harus dicover Asuransi PHK.
- d. Biaya Pra terdiri dari Biaya Administrasi dan Premi Asuransi Jiwa.

6. Pengembalian Pembiayaan, Pelunasan dan Denda

- a. Pengembalian pembiayaan dengan cara pengembalian potong gaji, pengembalian pokok dan pembayaran dilakukan secara mengangsur dalam bentuk angsuran bulanan senilai tertentu yang disepakati bank dan nasabah
- b. Pelunasan dipercepat dan pembayaran extra dapat dilakukan nasabah, dan Bank dapat memberikan potongan (*Muqasah*) atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- c. Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran kewajiban pengembalian pembiayaan .⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, hlm. 4

7. Agunan

a. Payroll /Potong Gaji

1) Pengguna payroll BTN iB/potong gaji

Menyerahkan pernyataan tertulis nasabah tidak akan berhenti menjadi pengguna jasa payroll Batara iB atau memindah layanan payroll gaji ke bank lain sebelum pembiayaan lunas.

2) Pengguna dengan payroll bank lain

Calon nasabah kurang dari 5 (lima) orang dapat diminta ijin prinsip ke SHAD.

Adanya PKS antara bank dan perusahaan perihal penyediaan pembiayaan dan komitmen perusahaan untuk memotong gaji karyawan.

b. Tidak Potong Gaji

1) Tanah dan bangunan atau tanah kavling siap bangun, dengan syarat bukti hak atas tanah berupa SHM/SHGB atas nama nasabah atau suami/istri nasabah dan lokasi dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat (120% dari maksimal pembiayaan dan APHT/SHT).

2) Kendaraan bermotor roda 4 atas nama nasabah berdukomen faktur dan BPKB dengan usia kendaraan pada saat pembiayaan lunas tidak lebih dari 7 (tujuh) dan terbatas untuk merek kendaraan Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki dan Mitsubishi. Untuk merek kendaraan selain tersebut di atas, harus terlebih dahulu mendapat

ijin prinsip dari SHAD (150% dari maksimal pembiayaan dan pengikatan fidusia).

8. Penyelenggara Layanan Jasa


Perorangan yang ditujukan khusus bagi para karyawan dan para pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa Payroll BTN Batara. Digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang halal yang dibutuhkan oleh Nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti: barang elektronik, furniture dan perlengkapan rumah tangga, barang halal lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- a. Berdasarkan proses tawar menawar antara nasabah dengan penyelenggara layanan jasa, maka penyelenggara layanan jasa memberikan surat order penjualan kepada nasabah.
- b. Penyelenggara layanan jasa menerima surat jaminan yang diterbitkan bank.
- c. Penyelenggara layanan jasa mengeluarkan faktor penjualan atau surat klaim dan surat dokumen lainnya atas layanan jasa yang telah diberikan kepada nasabah.
- d. Bank membayar layanan jasa atas kewajiban yang telah dilaksanakan penyelenggara layanan jasa.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm. 5

SKEMA AKAD MURABAHAH MULTIMANFAAT BTN iB

Gambar 4.2 Proses Bisnis Kerjasama Dengan Bank



1. Bank dan Nasabah bekerjasama.
2. Bank dan Nasabah melakukan perjanjian Akad sesuai yang sudah disepakati.
3. Bank membelikan barang sesuai keperluan Nasabah.
4. Barang yang sudah dibelikan Bank bisa menyerahkan ke Nasabah.
5. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank dengan cara potongan gaji.

9. Tabel Biaya dan Administrasi Pembiayaan Multimanfaat iB di PT.BTN KCS Banjarmasin

a. Margin Multimanfaat BTN iB :

Plapon	Jangka Waktu (Tahun)									
	1		2		3		4		5	
	Flat	Efektif	Flat	Efektif	Flat	Efektif	Flat	Efektif	Flat	Efektif
≤ Rp. 200 jt.	7,2033%	13,04%	7,4738%	13,75%	8,4121%	15,25%	8,8549%	15,75%	9,3413%	16,25%

1. Flat ialah rata atau tidak meningkat dan tidak berubah / tahunnya (tetap).
2. Efektif ialah bisa berubah per/tahunnya (tidak tetap).

b. Biaya Administrasi Pembiayaan Multimanfaat BTN iB :

Plapon Pembiayaan	Biaya Administrasi
0 < Rp. 50 juta	Rp. 100.000,-
≤ Rp. 50 juta < Rp. 100 juta	Rp. 200.000,-
≤ Rp. 100 juta ≤ Rp. 200 juta	Rp. 300.000,-

10. Simulasi Akad Pembiayaan Multimanfaat iB di PT. BTN KCS Banjarmasin dengan Nasabah.⁴⁹

Simulasi Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN iB antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Muhammad Hafiznor

⁴⁹ Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN iB, data diperoleh dari Zuhdin Fandi Ardian, Financing Document, melalui izin Ahmad Bagyo Riyadi, Consumer Deputy Branch Manager PT. BTN KCS Banjarmasin, Banjarmasin, 3-12-2014 pukul 12:10 wita

a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini melalui :

Kantor Cabang Syariah : Banjarmasin

Diwakili Oleh : Munazir

Dalam Kapasitasnya selaku : Branch Manager

Selaku pemberi pembiayaan, selanjutnya disebut **BANK** :

b. Nama : Muhammad Hafizinor

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Kantor : Jl. Cempaka Raya Komp. Agraria 2 gang 3
Perum. Wijaya No AA 4 Banjarmasin

Alamat Rumah : Ds. Handil Suruk Kec. Bumi Makmur Kab.
Tanah Laut

No KTP : 6371030802910005

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut **NASABAH**.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan *Murabahah* ini (selanjutnya disebut “Akad”) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pasal 1 Ketentuan Pokok Akad

Ketentuan-ketentuan pokok akad ini meliputi sebagai berikut :

- a. Jenis pembiayaan : MULTIMANFAAT BTN iB
berdasarkan akad murabahah
- b. Keperluan : Pembelian Kendaraan Bermotor
- c. Harga Beli/Maks.Pembiayaan : Rp. 18.000.000,-
- d. Jangka Waktu : 3 Tahun (36 bulan)
- e. Margin Keuntungan Bank : Rp. 5.265.008,-
- f. Harga jual Bank : Rp. 23.265.008,-
- g. Angsuran : Rp. 646.250,-
- h. Bentuk atau Sifat : Aflopend (pembiayaan dalam
Angsuran)
- i. Biaya – Biaya
- a. Biaya Administarsi :Rp. 100.000,-
 - b. Biaya Notaris :Rp. 225.000,-
 - c. Premi Asuransi Jiwa :Rp. 73.760,-
 - d. 1x Angsuran :Rp. 646.250,-
- Total Biaya :Rp. 1.045.010,-
- j. Denda Tunggakan :67,- per hari tiap kelipatan Rp.
100.00,- dari jumlah tunggakan
((nx67) x jml hari tunggakan)
- k. Jaminan :Penghasilan Nasabah yang
dibayarkan oleh lembaga tempat
bekerja Nasabah melalui rekening
Nasabah di Bank BTN Syariah untuk
melunasi pembiayaan Multimanfaat

BTN iB berdasarkan kuasa potong gaji.

- l. Syarat pencairan pembiayaan :Seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi, dan telah mendatangi Akad pembiayaan Multimanfaat BTN iB, serta dana dapat dicairkan ke rekening Nasabah apabila telah membawa kuitansi pembelian dari penjual/pemasok cap lunas maksimal 7 hari kalender sejak pembelian, atau dicairkan ke rekening penjual/pemasok berdasarkan standing instruction (SI) dari Nasabah.

- m. Syarat-syarat penandatanganan :Sebelum dilaksanakan penandatanganan Akad pembiayaan, wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Menandatangani Surat Penegeasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan.
2. Telah menyediakan biaya-biaya yang telah ditetapkan

yaitu administrasi, notaris, 1 (satu) bulan angsuran, premi-premi asuransi dan biaya-biaya lainnya.

3. Saldo Giro atau Tabungan Saudara diblokir sebesar saldo minimum Giro atau Tabungan.
4. Saudara telah menyetujui ketentuan dan syarat dalam SP3 ini dengan menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama saudara kepada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin diatas materai Rp.6.000,-
5. Suami/istri Saudara ikut menandatangani Akad pembiayaan.

n. Asuransi

:Seluruh Barang Jaminan yang *instruble* ditutup asuransi pada asuransi syariah dengan syarat-syarat Banker's Clause Bank BTN Sayriah,

- Saudara dilindungi dengan asuransi jiwa pada perusahaan asuransi syariah dengan syarat-syarat *Banker's Clause* Bank BTN Syariah.
- o. Lain-lain :Bila diperlukan, Saudara sanggup untuk diperiksa kesehatannya untuk kepentingan asuransi jiwa. Apabila Saudara pindah alamat, pindah pekerjaan, harus memberitahukan kepada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Tidak dibenarkan menunggak angsuran pembiayaan dengan alasan apapun. Patuh pada ketentuan dan syarat yang berlaku di Bank BTN Syariah dengan fasilitas pembiayaan ini.

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada PT. BTN KCS Banjarmasin, praktik pembiayaan multimanfaat BTN iB pada PT. BTN KCS Banjarmasin dengan akad *murabahah* ada dua teknis. *Pertama*, nasabah yang datang kepada bank untuk mengajukan pembiayaan berupa keperluan semisalnya biaya barang elektronik, biaya furniture dan perlengkapan rumah tangga ,dan

biaya barang halal lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, kemudian bank menjamin biaya yang diperlukan nasabah tersebut dari penyelenggara jasa dengan akad *murabahah*, setelah itu nasabah membayar apa yang telah dijamin bank secara berangsur beserta ketentuan keuntungan (*margin*) sesuai dengan ketentuan bank. *Kedua*, pihak penyedia jasa layanan bekerjasama dengan PT. BTN KCS Banjarmasin kemudian pihak penyedia jasa layanan mengajukan aplikasi berkas customernya untuk dibiayai keperluannya oleh PT. BTN KCS Banjarmasin, setelah itu PT. BTN KCS Banjarmasin menjamin keperluan customer pihak penyedia jasa dengan akad *murabahah* dan otomatis langsung menjadi nasabah PT. BTN KCS Banjarmasin.

Penerapan akad Murabahah pada pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menurut sepengetahuan penulis secara garis besar dijalankan sesuai dengan bank syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2009 tentang pembiayaan murabahah, tetapi ada beberapa yang masih belum sesuai dengan ketentuan syariah seperti mengenai denda tunggakan tetapi hanya ada pembayaran biaya terhadap penagihan tunggakan.

FATWA DSN NO.4/DSN-MUI/IV/2009 dalam pembiayaan *murabahah* memutuskan :

Menetapkan : Fatwa tentang *murabahah*

Pertama : Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Bank yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan *murabahah* pada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji yang telah disepakati, karena secara hukum yang mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
4. Dalam hal jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya awal bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian pada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *orbon* sebagai alternatif dari uang muka maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan pada *murabahah*

1. Jaminan dalam murabahah di bolehkan, agar nasabah serius dengan pesanan.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa anggunan berakhir, ia tidak neajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memoerlambat pembayaran angsurannya atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima :Penundaan pembayaran dalam akad *murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian pembayaran.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakuakn melalui badan *arbitrase* syariah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah ditanyakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.